

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PERMODALAN ULTRA MIKRO OLEH PT. PERMODALAN NASIONAL
MADANI MEKAAR
(Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk diseminarkan dalam Sidang Skripsi
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Yulianti Octavia Otoluwa

NIM : 19.1.2.002

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yulianti Octavia Otoluwa

NIM : 19.1.2.002

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 31 Mei 2023

Saya yang menyatakan,




Yulianti Octavia Otoluwa

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Permodalan UMKM Oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung” yang telah ditulis oleh Yulianti Octavia Otoluwa ini telah disetujui 26 Mei 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.


Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si
NIP. 197009161998032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Permodalan UMKM Oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung” yang telah ditulis oleh Yulianti Octavia Otoluwa ini telah disetujui 26 Mei 2023.

Oleh:

PEMBIMBING II



Adriandi Kasim, M.H

NIP. 199212132019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung)" yang ditulis oleh Yulianti Octavia Otoluwa ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 06 Juni 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si (Ketua/Pembimbing I)

2. Adriandi Kasim, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)

3. Dr. Mulyadi Nur, M.H (Penguji I)

4. Nur Afyani, M.Si (Penguji II)



Manado, 13 Juni 2023
Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.H
NIP.196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama Penulis : Yulianti Octavia Otoluwa
NIM : 19.1.2.002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Praktik Permodalan ULTRA MIKRO Oleh PT.
Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (Studi
Lapangan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota
Bitung)**

Pada dasarnya, salah satu bentuk dari pengembangan Ultra Mikro di Indonesia adalah dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat diberbagai sektor khususnya usaha kecil pada masyarakat kurang mampu bahkan miskin yang memiliki kemauan dan kemampuan yang positif, produktif, dan inovatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi syari'ah meninjau praktik permodalan Ultra Mikro oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan dan jenis pendekatan sosiologis-hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pegawai dan anggota nasabah, dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan data pendukung. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan observasi menunjukkan bahwa praktik permodalan di PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung merupakan perusahaan konvensional yang menawarkan pinjaman produktif dan menerapkan sistem bunga. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah, praktik ini termasuk ke dalam pinjaman produktif yang bunganya diperbolehkan, di mana nasabah memperoleh manfaat yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Selain itu, sistem tanggung renteng sangat membantu nasabah yang sedang kesulitan mengangsur pinjaman, karena ditalangi oleh anggota kelompok yang lain. Hal ini akan menumbuhkan rasa simpatik dan sikap tolong menolong antar sesama, serta menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman, Modal, Ultra Mikro, PNM Mekaar.

ABSTRACT

Name of the Author : Yulianti Octavia Otoluwa
 Student ID Number : 19.1.2.002
 Study Program : Sharia Economic Law
 Faculty : Shari'ah
 Thesis Title : Perspective of Sharia Economic Law on the Practice of Ultra
 Micro Capital by PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)
 Mekaar (Case Study in Manembo-Nembo Atas Sub-District,
 Bitung City)

Basically, one form of ultra-micro development in Indonesia is to provide loans or financing to the community in various sectors, especially small businesses in underprivileged and even poor communities that have positive, productive, and innovative wills and abilities. This study aims to determine the perspective of Islamic economic law by reviewing ultra-microcapital practices by PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, Manembo-nembo Atas Sub-District, Bitung City. This research was conducted in the field and used qualitative methods with a sociological-legal approach. Primary data was obtained through interviews with employees and customer members, and secondary data was obtained from books, journals, articles, and other literature related to the research focus. The data in this research were collected through observation, interviews, and documentation. This study illustrates that the practice of capital in PNM Mekaar, Manembo-nembo Atas Sub-District, Bitung City, is a conventional company that offers productive loans and applies an interest system. In the perspective of sharia economic law, this practice is included in productive loans whose interest is allowed, where the customer gets greater benefits from the investment of the loan money. In addition, the joint responsibility system is very helpful for customers who are having difficulty repaying loans because other group members bail them out. This will foster a sense of sympathy and mutual help among others, as well as instill a sense of responsibility and discipline.

Keywords: *Sharia Economic Law, Loans, Capital, Ultra Micro, PNM Mekaar*



NOMOR :
TANGGAL :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sedalam-dalamnya Atas segala limpahan Rahmat, karunia serta nikmat Allah SWT yang tak ternilai dan tak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Karena Atas berkat rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro Oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung). Ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program Strata 1 (S-1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perkuliahan sampai pada penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu, baik dalam hal waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Frangky Suleman, M.HI,

Wakil Dekan, Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Dr H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Djamila Usup, S.Ag., M.HI, Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (IAIN) Manado Nur Azizah Hutagalung, S.HI., M.H.
4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Dr. Radlyah Hasan Jan, M. Si dan Pembimbing II, Adriandi Kasim, M.H. yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini
6. Seluruh Dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah membantu dalam proses administrasi
7. Penguji I, Dr. Mulyadi Nur, M.H, penguji II Nur Afyani, M.Si yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepala Unit Mekaar Ibu Indriyani Impa dan Para Staff PT. PNM Mekaar Unit Matuari.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Papa Yunan Raden Otoluwa, Mama Nur'ain Mamonto, juga Umi ulin dan Papa enga yang sudah memberikan doa dan dukungan serta paman Syarif Adude dan adik Revalina yang turut membantu serta menghibur penulis.
10. Kepada Bank Indonesia KPw Sulawesi Utara Yang telah memberikan Beasiswa selama 4 semester kepada peneliti sehingga peneliti sangat terbantu dalam proses menyelesaikan studi ini.
11. Kepada teman-teman Generasi Baru Indonesia (GENBI) Sulawesi Utara dan Komisariat IAIN Manado yang telah kebersamai juga

12. Kepada teman-teman kelas HES A 19 yang selalu mendukung dan mensupport peneliti
13. Kepada teman-teman dekat peneliti, Indah, Astri, IIn, Ghaizka, Rafika, Cika, Dila, dan Adinda selalu bersamai peneliti
14. Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu peneliti dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 31 Mei 2023

Penulis

(Yulianti Octavia Otoluwa)

NIM. 19.1.2.002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Pinjaman Kredit	11
1. Pengertian Pinjaman Kredit	11
2. Fungsi Kredit.....	12
3. Nisbah Pinjaman	12
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Permodalan....	13
1. Modal Usaha	13

2. Sistem <i>Tanggung Renteng</i>	16
3. Riba	20
C. Pengertian Peningkatan Usaha Ultra Mikro.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tempat dan Waktu Penelitian	35
1. Tempat.....	35
2. Waktu	35
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	41
1. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar	41
2. Visi dan Misi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)	42
3. Tugas PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar	43
4. Produk-Produk PT. PNM Mekaar.....	44
5. Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung	46
B. Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di sektor ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam aktivitas perekonomian yang terjadi di masyarakat, terdapat pemerintah yang terus berupaya membangun perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga hidup masyarakat lebih terjamin, dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan juga membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sektor usaha kecil mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara serta merupakan kekuatan ekonomi negara yang telah terbukti pada saat krisis moneter pada tahun 1997.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang ini akibat pandemik global COVID 19 yang mempengaruhi semua sektor kehidupan masyarakat. Tidak sedikit perusahaan besar maupun menengah gulung tikar dan mengalami penurunan penjualan, distribusi terhambat serta terjadinya pemutusan hubungan kerja karena perusahaan terpaksa mengurangi kuantitas produksinya, sehingga banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan. Ini tentunya menyebabkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran. Mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang terjadi, masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan produktif berusaha melakukan upaya-upaya mandiri untuk membuat suatu usaha yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Adapun masyarakat membangun usahanya dengan segala keterbatasan yang dimiliki dan tetap mampu bertahan di tengah gejolak krisis ekonomi walaupun tidak sedikit rintangan demi rintangan yang dihadapi individu pelaku usaha.

Salah satu program pemerintah untuk pembangunan ekonomi nasional guna mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, yaitu dengan melaksanakan pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang

Pembiayaan Ultra Mikro; Usaha Ultra Mikro merupakan usaha mikro yang dimiliki oleh orang-perorangan, di mana pemerintah memfasilitasi pembiayaan Usaha Ultra Mikro dalam bentuk konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.¹ Terbitan regulasi PMK 22/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp 10 juta.

Terhalangnya masyarakat kecil dalam membangun sebuah usaha dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki. Maka dari itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendirikan berbagai lembaga keuangan baik yang berbasis syariah maupun konvensional yang dapat memberikan pinjaman untuk dijadikan modal oleh pelaku usaha Ultra Mikro guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena pada saat sekarang ini, hutang-piutang seakan menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ultra Mikro sendiri merupakan usaha dengan modal yang paling kecil

Dalam perspektif Islam, Ultra Mikro merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan dinilai ibadah. Oleh karena itu, untuk menunjang usaha tersebut masyarakat membutuhkan pihak-pihak yang dapat memenuhi kebutuhan dalam membangun usahanya. Luasnya perkembangan muamalah sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi yang biasa ditemukan di masyarakat, serta berbagai macam transaksi yang boleh dilakukan antara lain tukar-menukar, sewa menyewa, gadai, upah mengupah, pinjam meminjam, dan sebagainya yang sesuai dengan syariat Islam.² Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status dan jabatan seseorang. Islam dengan jelas membedakan hal-hal yang halal dan haram termasuk dalam bermuamalah. Pemikiran ekonomi ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9: 105 sebagai berikut:

¹ *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193 /PMK.05/2020 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO.*

² Nitha Faradhillah, M. Ali Rusdi, dan Muliati, "Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (2022). h. 37

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٠٥

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”³

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan pada akhir zaman.⁴

Pada dasarnya, pemberian modal bagi usaha Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan beberapa kriteria berupa masyarakat tidak sedang dibiayai oleh kredit program Pemerintah di bidang usaha mikro yang tercatat dalam SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) yang menyediakan informasi penyaluran kredit program, serta dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik.⁵

Salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam menyalurkan pinjaman modal dengan nominal kecil kepada para pelaku usaha Ultra Mikro, dan membimbing masyarakat agar dapat bersaing mengembangkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri yakni PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

PT. Permodalan Nasional Madani atau yang sering disebut dengan PNM, merupakan salah satu organisasi konvensional yang bergerak di bidang administrasi

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 162.

⁴ Abdurahman, *Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam* (Durul Haq, 2016).

⁵ PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193 /PMK.05/2020 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO.

moneter non-perbankan. PNM memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan persentase bunga.

PT. PNM sendiri merupakan sebuah yayasan moneter luar biasa yang sahamnya 100% dimiliki oleh otoritas publik, didirikan di Jakarta, berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, *Letter Of Intent* (IMF) tanggal 16 Maret 1999, PP No.38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akta Notaris No.1 tanggal 1 Juni 1999 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C11.609.HT.01.01 Tanggal 23 Juni 1999.⁶ PT. PNM juga berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor /Pojk.05/2017 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani, yang di dalamnya memuat tentang aturan, izin dan pengawasan terhadap PNM yang dilakukan oleh OJK.⁷

PT. PNM memiliki dua bisnis pembiayaan yaitu ULaMM dan Mekaar. ULaMM yaitu memberikan modal untuk usaha mikro dan kecil, seperti usaha penjual campuran, penjual ikan, penjual baju, usaha kuliner dan lain-lain. Sedangkan Mekaar yaitu mendampingi keluarga prasejahtera menanamkan semangat jujur, disiplin dan kerja keras. Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu.

Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang sudah mencapai lebih dari 11.011.194 nasabah dan telah menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 4 juta nasabah dengan kontribusi pendapatan dari PT. PNM Mekaar lebih dari 85,8%.⁸

PT. PNM Mekaar ini hadir untuk mendorong perempuan Indonesia berdaya secara ekonomi agar dapat menunjang kesejahteraan ekonomi keluarga. Perempuan atau ibu-ibu diberikan pinjaman oleh PT. PNM Mekaar sebagai modal usaha sesuai keinginan si peminjam sebagai bentuk saling tolong menolong dan

⁶ www.pnm.co.id, "Sejarah Permodalan Nasional Madani."

⁷ "Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POjk.05/2017 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional."

⁸ "<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023."

membantu sesama guna memajukan usaha individu dan kelompok. Pada dasarnya, para nasabah PT. PNM Mekaar adalah perempuan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun adanya keterbatasan dalam mengakses pembiayaan modal kerja mengakibatkan keterampilan usahanya kurang termanfaatkan dengan beberapa keterbatasan akses seperti kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PT. PNM Mekaar mengimplementasikan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

PT. PNM Mekaar hadir di Kota Bitung Kelurahan Manembo-Nembo Atas yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pengimplementasian yang berfokus pada perempuan prasejahtera atau keluarga pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dana dalam mengelola usahanya untuk mendorong ekonomi keluarga.

Observasi yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa orientasi kerja dari PT. PNM Mekaar yang ada di Kelurahan ini dalam melakukan pembiayaan atau memberikan pinjaman kepada para nasabah pelaku usaha Ultra Mikro sebesar Rp 2.000.000 dengan maksimal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 kepada setiap nasabah yang termasuk dalam kelompok yang beranggotakan 10-30 orang tersebut, dan uang itu diperuntukkan bagi nasabah mengembangkan usaha mereka. Namun sebelum dana dicairkan, para nasabah harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. PNM Mekaar (berupa kelengkapan administrasi setiap nasabah) termasuk uang jasa 25% yang diangsur selama 50 minggu dari dana pinjaman (pinjaman Rp. 2.000.000 dikembalikan menjadi Rp. 2.500.000) atau 12.5% (Rp. 2.250.000) dalam angsuran selama 25 minggu. Kemudian setelah uang pinjaman diterima, nasabah diharuskan untuk menyetorkan uang pertanggungjawaban (UP) sebesar Rp. 100.000 dan ini akan dikembalikan diakhir saat nasabah melunasi pinjamannya. Selanjutnya bagi kelompok nasabah yang kontrak pinjamannya 50 bulan, setelah penyetorannya memasuki minggu ke 30 anggota nasabah dapat melakukan *top up* (menaikan jumlah pinjaman) menjadi Rp.

3.000.000 atau sampai Rp. 5.000.000 dengan ketentuan harus melunasi sisa angsuran 20 minggu serta uang jasa satu kali angsuran. Selanjutnya pihak PT. PNM Mekaar di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung pada saat merekrut nasabah, mereka tidak serta merta turun dan memeriksa keadaan dari calon anggota nasabah tersebut. Pihak PT. PNM Mekaar hanya memberikan syarat administrasi yang harus dipenuhi seperti foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy KTP. Ini artinya bahwa pihak PT. PNM dalam merekrut nasabah, mereka hanya berlandaskan syarat administrasi dan tidak melihat apakah nasabah itu mempunyai usaha atau tidak.

Nasabah yang saat itu tidak bisa melakukan angsuran maka pembayaran angsuran bisa diambil dari tabungan nasabah. Selanjutnya karena pembiayaan yang dikelola ini tanpa menggunakan jaminan apapun melainkan hanya dengan kepercayaan antara kedua belah pihak, maka PT. PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung rentang yang diharapkan dapat menjembatani kesejahteraan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam upaya untuk mencapai tujuan dan meningkatkan penghasilannya.⁹ Arti dari tanggung rentang maksudnya adalah dimana jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggung jawab bersama kelompok tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota nasabah yaitu ibu Jumar, menjelaskan bahwa beberapa nasabah PT. PNM Mekaar di Kelurahan ini menyalahgunakan pinjaman uang yang mereka dapat untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi. Begitu juga saat melakukan proses pinjaman uang, mereka/anggota nasabah tidak memiliki usaha yang sedang dikembangkan yang pada akhirnya tidak sanggup membayar hutang beserta bunganya.¹⁰

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

⁹ “Observasi Peneliti,” 2023.

¹⁰ “Wawancara dengan Ibu Jumar (Nasabah PT. PNM Mekaar), pada Selasa 14 Maret 2023 pukul 10.00 WITA.”

terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan pemaparan latar belakang di Atas, di antaranya sebagai berikut:

1. Ada beberapa anggota nasabah yang tidak memiliki usaha yang dikelola.
2. Bunga 12,5% dan 25% yang ditanggungkan kepada anggota nasabah.
3. Penggunaan uang pinjaman yang tidak sesuai oleh anggota nasabah.
4. Anggota nasabah kesulitan dalam mengembalikan uang hasil pinjaman.
5. Adanya sistem tanggung rentang.

Dengan demikian, permasalahan di atas dibatasi pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik permodalan Ultra Mikro oleh PT. PNM Mekaar di kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Permodalan Ultra Mikro oleh PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro oleh PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik permodalan Ultra Mikro oleh PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permodalan Ultra Mikro oleh PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan dan pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah serta kontribusi kepada akademisi sebagai bahan referensi penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan referensi dan evaluasi bagi pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar dalam menjalankan tugas agar lebih efektif dan efisien, sekaligus juga merupakan syarat bagi setiap mahasiswa dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Manado.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu diantaranya:

1. Chindy Indah Pratiwi, 2020. Judul Penelitian yaitu “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan sistem tanggung renteng, yang praktiknya sama dengan qard di dalam hukum Islam, namun terdapat skema bunga yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik meminjam modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan pinjaman konsumtif.

Perbedaan penelitian terdapat pada studi kasus dilakukannya penelitian serta pelaku usaha yang diberikan dana pinjaman. Persamaan terletak pada

variabel dan objek penelitian yaitu praktik peminjaman modal pada PNM Mekaar.¹¹

2. Fitriatun Hasanah, 2020. Judul penelitian yaitu “Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan pada PNM Mekaar Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme simpan pinjam di kalangan kelompok perempuan pada PNM Mekaar di Desa Pesisir yaitu uang yang telah dipinjamkan akan dipotong sebesar 10% dari uang pokok pinjaman dan menggunakan sistem pembayaran secara angsur antar pinjaman pokok dan bunganya, serta diberikan jangka waktu pelunasan kurang lebih 1 tahun. Adapun menurut tinjauan Fiqh Muamalah, transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat tambahan yaitu *riba*.

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel penelitian yang digunakan, studi kasus, dan lokasi dilakukannya penelitian. Adapun persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu PT. PNM Mekaar.¹²

3. Rahmaniar, 2021. Judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone menggunakan sistem tanggung renteng yang bertujuan untuk mendapatkan rasa kekeluargaan, ta’awun atau tolong menolong antar anggota dalam kelompok serta membentuk kedisiplinan. Hal ini berlandaskan pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282.

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel penelitian, studi kasus penelitian, dan lokasi dilakukannya penelitian. Adapun persamaan

¹¹ Chindy Indah Pratiwi, “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (IAIN Purwokerto, 2020).

¹² Fitriatun Hasanah, “Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)” (IAIN Jember, 2020).

penelitian terletak pada objek penelitian yaitu PNM Mekaar dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹³

4. Windi Artifatul Jannah, 2022. Judul penelitian yaitu “Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dalam Praktek Utang-Piutang Perspektif *Maqasid Syari’ah* (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM mengeluarkan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatannya. Dengan demikian, perspektif *Maqasid Syari’ah* program ini telah sesuai karena bertujuan untuk membantu nasabah agar mempunyai inovasi dalam membuat suatu produk yang memiliki harga jual, serta terpenuhinya perlindungan jiwa, akal, dan harta.

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel penelitian, studi kasus penelitian, dan lokasi dilakukannya penelitian. Adapun persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu PNM Mekaar.¹⁴

5. Jeni Maiyola, 2022. Judul penelitian yaitu “Analisis Peran Program Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu-Ibu Pelaku Usaha Mikro Desa Sungai Manau”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dikeluarkan oleh PNM Mekaar berperan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel penelitian, studi kasus penelitian, dan lokasi dilakukannya penelitian. Adapun persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu PNM Mekaar.¹⁵

¹³ Rahmaniar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

¹⁴ Windi Artifatul Jannah, “Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dalam Praktek Utang-Piutang Perspektif *Maqasid Syari’ah* (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang)” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

¹⁵ Jeni Maiyola, “Analisis Peran Program Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu-Ibu Pelaku Usaha Mikro Desa Sungai Manau” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pinjaman Kredit

1. Pengertian Pinjaman Kredit

Pinjaman yaitu mengalihkan kepemilikan dengan jaminan bahwa salah satu pihak mengeluarkan uang dari pemilikan dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya apabila dalam bentuk barang serta bersedia menjaga nilainya. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya. Adapun kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.¹⁶

Kredit berasal dari bahasa Latin yang berbunyi “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Kredit juga diartikan sebagai “*credo*” yang berarti “saya percaya”. Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut “*credit*”, dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi, dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya.¹⁷

Kredit dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan:¹⁸

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

¹⁶ Indah Pratiwi. h. 17

¹⁷ Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” *Ilmiah Al-Hadi*, 6.1 (2020), 1
<<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087/984>>.

¹⁸ *Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*.

Dalam lembaga keuangan non-bank, pinjaman kredit diberikan kepada nasabah untuk dijadikan modal usaha maupun untuk konsumsi pribadi, di mana modal tersebut harus dikembalikan dengan cara nasabah mengangsur perminggu ataupun perbulan sampai batas waktu yang ditentukan. Adapun bunga yang ditetapkan di awal sebagai keuntungan bagi lembaga konvensional penyedia dana tersebut.

2. Fungsi Kredit

Beberapa fungsi dari pemberian kredit yakni sebagai berikut:¹⁹

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)
- i. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- j. Memperbesar modal kerja perusahaan
- k. Meningkatkan *income per capita* (IRC) masyarakat
- l. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

3. Nisbah Pinjaman

Penetapan keuntungan kredit-kredit yang berjangka pendek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas usaha penawaran Atas pinjaman-pinjaman jangka pendek ke dunia usaha memang sulit, dikarenakan dalam sektor produksi permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada *volume* investasi jangka panjang dan meluasnya kredit perdagangan (kredit yang diberikan oleh

¹⁹ Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 1 (2018), 18.

suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya) sangat dominan. Kredit yang dibutuhkan dalam jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro. Ini dapat dilaksanakan oleh bank sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan nisbah pinjaman. Tugas mengalokasikan dana yang dapat dipinjamkan di tingkat mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:²⁰

- a. Kebutuhan perusahaan akan kredit tertentu;
- b. Prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan;
- c. Jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut;
- d. Apakah pencari kredit juga memperoleh pinjaman-pinjaman jangka panjang dari bank untuk perusahaan yang sama;
- e. Rata-rata tahunan, bulanan, atau mingguan dari saldo rekening giro pemohon pada bank yang sama.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Permodalan

1. Modal Usaha

Modal merupakan faktor penting dalam memulai usaha sendiri. Banyak orang yang ingin memulai usaha, namun tak mempunyai modal sehingga usahanya tidak berjalan seperti yang diinginkan. Modal dapat dihasilkan dari modal sendiri hasil menabung, modal dari investor, atau meminjam uang dari bank, dan sistem *partnership*.²¹ Istilah modal (*capital*) dalam ilmu ekonomi yakni konsep dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya. Ditinjau dari aspek fisik, modal berarti segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dalam suatu perusahaan.²²

²⁰ Indah Pratiwi. h. 27-28

²¹ Kurnia Dewi, Hasanah Yaspita, dan Airine Yulianda, *Manajemen Kewirausahaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 90

²² Indah Pratiwi. h. 23

Modal adalah sebuah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan suatu kegiatan, di mana besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.²³

Modal usaha dimaknai sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan dan berdasarkan manfaatnya, maka modal usaha meliputi modal kerja dan modal investasi dengan sumber-sumber modal usaha terdiri atas modal sendiri yaitu dana yang disiapkan oleh wirausaha untuk memulai dan mengembangkan usaha, modal yang berasal dari tabungan yang disisihkan dari hasil usaha di masa lalu, dana yang disimpan di rumah atau pun bank yang berbentuk tabungan dan deposito, koperasi simpan pinjam yaitu koperasi dengan bidang usaha layanan tabungan dan pinjaman bagi para anggota, serta lembaga keuangan yaitu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Dengan demikian, modal usaha merupakan faktor penting yang berbentuk dana pribadi maupun dana pinjaman berdasarkan perjanjian hutang antara pengusaha dan pihak yang memberi pinjaman, dana tersebut harus disediakan di awal dalam suatu bisnis ataupun ketika ingin membuka suatu usaha agar kegiatan operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya guna memperoleh pendapatan.

Pinjaman atau kredit tersebut digunakan sebagai tambahan modal bagi pengusaha, dengan catatan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan ataupun diangsur dengan bunga yang ditentukan lembaga konvensional. Modal dari pinjaman tersebut dalam pandangan syariah, termasuk dalam kategori *qardh*, yaitu pinjaman harta yang bisa diminta kembali. Dalam literatur fiqh *Salaf as-Salih*,

²³ Haniyah Safitri dan Khasan Setiaji, "Pengaruh Modal Usaha dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara," *Economic Education Analysis Journal*, 7 (2018). h. 795

²⁴ Formaida Tambunan, "Pengaruh Modal Usaha terhadap Sikap Berwirausaha dan Peran Orang tua sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 12.1 (2022), 118 <<https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.972>>.

qardh dikategorikan dalam '*aqd tatawwu*' atau akad saling membantu dan bukan transaksi yang bersifat komersial.²⁵

Pada umumnya para konsultan bisnis membagi pengertian modal termasuk modal usaha kecil menjadi dua, yaitu modal *tangible* modal *intangibile*. Modal *tangible* merupakan modal yang berwujud secara nyata, baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Adapun modal *intangibile* merupakan modal myang tidak berwujud nyata, contohnya seperti ide-ide kreatif. Menurut Endang Purwanti yang dikutip dalam Skripsi Chindy Indah Pratiwi tahun 2020, bahwa secara keseluruhan modal usaha dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁶

a. Modal Investasi

Modal investasi merupakan salah satu modal usaha yang biasanya dipakai dalam jangka waktu yang panjang karena nilai yang dikeluarkan cukup besar dan akan menyusut seiring berjalannya waktu.

b. Modal Kerja

Modal kerja merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

Dalam pendapat lain, modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi dan bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis, Adapun manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek baik berupa kas, surat-surat berharga (efek), piutang, dan persediaan.²⁷

²⁵ Indah Pratiwi. h. 25

²⁶ Indah Pratiwi. h. 25

²⁷ Djamila Abbas, "Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Ukm Kota Makassar," *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 5.1 (2018), 97 <<https://doi.org/10.24252/minds.v5i1.4991>>.

c. Modal Operasional

Modal operasional merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan, misalnya pembayaran biaya gaji pegawai, listrik, dan sebagainya.

Pendapat lain menyatakan bahwa modal usaha terdiri atas modal sendiri, modal asing, dan modal patungan. Berikut ini merupakan definisi dari ketiga pembagian modal tersebut, antara lain:²⁸

1. Modal Sendiri

Modal sendiri ialah modal yang diperoleh dari pemilik wirausaha sendiri baik berupa tabungan, sumbangan, hibah, dan sebagainya.

2. Modal asing (pinjaman)

Modal Asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dalam bentuk pinjaman.

3. Modal Patungan

Modal patungan yaitu penggabungan antara modal sendiri dengan modal pihak lain yang berperan sebagai mitra usaha.

2. Sistem *Tanggung Renteng*

Tanggung renteng berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat membayar utangnya sendiri atau tidak bisa menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. *Tanggung renteng* juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.²⁹ Sistem *tanggung*

²⁸ Tambunan. h. 118

²⁹ Umi Rohmah, Suharto, dan Erike Anggraeni, "Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5562>>. h. 3515

renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang dalam kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Tanggung Renteng dalam pasal 1278 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan:³⁰

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika didalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa berpiutang tadi.”

Dalam sistem kelompok *tanggung renteng*, terdapat kesepakatan yakni dalam satu kelompok tidak boleh lebih dari tiga puluh orang atau kurang dari lima orang. Biasanya jika terdapat salah satu yang menunggak, maka yang lainnya ikut serta bertanggung jawab dalam menanggung bebannya. Beberapa kewajiban dalam sistem kelompok *tanggung renteng*, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Menghadiri pertemuan kelompok.
- b. Membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya yang ditetapkan di koperasi masing-masing.
- c. Membayar angsuran pinjaman.
- d. Mengembangkan anggota kelompok.
- e. Mengadakan musyawarah.
- f. Mentaati segala peraturan yang meliputi AD/ART dan peraturan yang lain.

³⁰ “yuridis.id/pasal-1278-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/ Sumber Informasi Hukum.”

³¹ Rohmah, Suharto, dan Anggraeni. h. 6

Manfaat sistem *tanggung renteng* adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan diri pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem *tanggung renteng* membutuhkan control sosial yang kuat, karena sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan kepentingan yang kuat. *Tanggung renteng* akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:³²

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama;
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati;
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relative sama besarnya;
- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan;
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai;
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia memenuhi syarat untuk menjadi avails bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan;
- g. Para anggota bersedia menjamin harta pribadinya sebagai agunan;
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain;

Prinsip saling tolong menolong dalam Islam disebut ta'awun. Sikap ta'awun ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan mu'amalah dan dalam berwirausaha, dengan adanya sikap saling tolong-menolong

³² Indah Pratiwi. h. 31-32

dapat menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak. Ekonomi Islam wajib mengamati aspek-aspek yang berhubungan erat dengan hukum ekonomi Islam. Peran pelaku ekonomi semestinya memiliki ilmu pengetahuan baik yang berkaitan dengan hukum yang mengatur sikap pelaku ekonomi agar menjauhi larangan atau transaksi-transaksi haram sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.³³ Sebagaimana terdapat pada QS.Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat besar siksaan-Nya.³⁴

Selain QS. Al Maidah/5: 2, saling tolong menolong juga terdapat pada QS. Al-Baqarah/2:280 sebagai berikut:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³⁵

Dalam unsur tolong-menolong (ta'awun), terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu antara lain:³⁶

- a. Kedua belah pihak yang bersangkutan dapat memberikan maslahat atau manfaat dan terjauhi dari mudharat dalam bentuk kerugian atau

³³ Faradhillah, Rusdi, dan Muliati. h. 37

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 85.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 37.

³⁶ Faradhillah, Rusdi, dan Muliati. 46-47

kerusakan. Kegiatan ekonomi haruslah berdampak positif bagi lingkungan masyarakat serta kelangsungan hidup bermasyarakat dapat terjaga dengan baik saat ini maupun dimasa nanti.

- b. Terdapat keadilan, di mana nilai-nilai keadilan harus terpenuhi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang merasa dieksploitasi, didzalimi, atau dirugikan.

3. Riba

a. Pengertian Riba

Riba dalam pengertian secara bahasa berarti penambahan, yakni penambahan utang akibat jatuh tempo. Secara umum riba adalah penambahan nilai barang tertentu dan tambahan jumlah pembayaran pada utang.³⁷ Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran Atas pinjaman pokok yang di terima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukn tau berpisah dari Sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdulah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab ahkam Al-qur'an mengakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tmbahan yang di ambil tanpa ada suatu penyeimbang atau pengganti yang di benarkan syariat. Senada dengan pendapat imam Sarakhi dalam kitab Al-mabsut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba adalah menambah-nambahkan sesuatu yang ditetapkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, ed. oleh Zulfahani Hasyim (Jakarta Selatan, 2018). h. xiii

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dalam Al-Qur'an sendiri yang dimaksud dengan riba menurut Ibn al-'Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*.³⁸

Dalam ungkapan lain, Yusuf al-Qadharwi mengemukakan pengertian riba yaitu sebagai setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan. Adapun Yusuf al-Qadharwi berpendapat bahwa riba ialah setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya sebagai keharusan memberikan tambahan.³⁹

Riba menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonia, M, Ec. Bermakna ziyadah atau tambahan, atau secara linguistic dapat diartikan tumbuh dan membesar. Adapun secara teknis, Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Sederhananya riba adalah suatu penambahan nilai ataupun bunga yang melebihi jumlah dari pinjaman saat dikembalikan. Pengertian Riba juga disampaikan oleh beberapa jumbuh ulama, diantaranya:⁴⁰

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qori Syarah Shahih Bukhori, "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil."
2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi. "Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut."
3. Ragibh al-Asfahani, "Riba adalah penambahan atas harta pokok".
4. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi'i, "Salah satu bentuk Riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena *unsure* waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman."

³⁸ Indah Pratiwi. h. 56

³⁹ Indah Pratiwi. h. 59

⁴⁰ Shyfa Yostiroh dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Dampak Memakan Harta Riba," *OSF Preprints qa8rh*, 2022, 4 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/qa8rh>>.

5. Qatadah, “Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”
6. Zaid bin Aslam, “Yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki hutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata ‘Bayar sekarang tau tambah.’”
7. Mujahid, “Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.”
8. Imam Ahmad bin Hanbal, Pendiri Mazhab Hanbali. Ketika Imam bin Ahmad ditanya tentang riba, ia menjawab, “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”
9. Menurut Abdurrahmân al-Juzairi, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.
10. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa riba adalah segala tambahan yang telah disepakati di awal perjanjian antara kedua belah pihak Atas adanya utang-piutang atau pinjam-meminjam, dapat berupa penetapan bunga. Dikatakan riba ketika perjanjian pengembalian utang melebihi jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam. Pihak yang memberikan pinjaman tersebut telah menyebutkan tambahan yang harus dibayarkan oleh si peminjam dalam kurun waktu tertentu.

b. Riba dalam perspektif Islam

Para ulama yang mengharamkan riba karena adanya pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya, pendapat ini di kemukakan oleh Dr. Muhammad Darraz seorang ahli hukum dari Saudi Arabia, ia mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Adapun keharaman riba yang di sebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial) oleh karena itu, hukum riba adalah kembali karena karena kondisi ekonomi sekarang yang jauh berbeda dengan kondisi masa lampau. Pendapat ini di kemukakan oleh Dr. ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir dan membedakan antara riba produktif adalah riba yang di haramkan, sedangkan riba konsumtif tidak, tetapi hal ini sulit untuk di bedakan.⁴¹

Setiap hukum syari'at dalam al Qur'an pasti memiliki *ibroh* dan tujuan yang jelas. Kita sebagai umat Islam wajib untuk patuh atas segala perintah dan larangan-Nya. Larangan transaksi riba ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, yakni sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dalam melarang praktik riba, agama melakukannya secara bertahap. Awalnya, pelarangan riba tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lugas, tetapi pada ayat berikutnya riba dilarang secara tegas.⁴² Pelarangan tersebut terdapat pada QS. Ar-Rum/30: 39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

⁴¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, ed. oleh Latifah Pipih (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

⁴² Quthb. h. xiv

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴³

Para pakar tafsir berpendapat bahwa maksud riba disini ialah semua pemberian yang menghendaki pembalasan yang lebih dari pemberian itu. Hal itu tidak mendapat pahala di sisi Allah sekalipun perbuatan itu tidak haram. Kemudian Allah memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut riba, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Dan perintah kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertaqwa kepada Allah SWT.⁴⁴ Sebagaimana Allah menegaskan dalam QS. Ali Imran/3: 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁴⁵

Penekanan Allah terhadap keharaman riba sangat tegas, Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman menjauhkan diri dari sisa riba. Allah mengharamkan riba dengan jelas pada QS. Al-Baqarah/2:278-279 sebagai berikut:

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 326.

⁴⁴ Indah Pratiwi. h. 61

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁴⁶

2) Hadits

Pelarangan riba dalam islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga hadits dalam kitab Bulughul Maram nomor 694 dari Jabir Radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)⁴⁷

Terjemahnya:

Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut, maka diketahui bahwa praktik riba diharamkan dalam bentuk apapun. Sebagaimana terdapat sebuah kaidah dari para ulama pada kitab Al Majmu' Al Fatawa 29/533;

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 37.

⁴⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam* (Bandung: Darul Haq, 2015). 1219

Fathul Wahaab, 1/327; Fathul Mu'in, 3/65; Subulus Salam, 4/97
bahwasanya:

“*Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.*”⁴⁸

c. Macam-Macam Riba

Dalam beberapa literatur, para ulama membagi riba menjadi dua yakni riba hutang piutang yaitu riba *qard* dan riba *jahiliyyah* dan riba dalam jual beli yang terdiri dari riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Adapun kalangan ulama yang membagikan riba Atas riba *fadl* dan riba *nasi'ah* seperti ulama dari kalangan Hanafi, Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaily, dan ulama yang lain.

Pada dasarnya, Sayyid Sabiq menyatakan dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa riba terbagi menjadi empat macam, antara lain yaitu:⁴⁹

1) Riba *Nasi'ah*

Nasi'ah berasal dari *nas-un* yang berarti mengakhirkan atau menunda. Para ulama menyebutkan bahwa *Nasi'ah* artinya mengakhirkan dan menangguhkan yaitu memberi tambahan pada suatu barang dari dua barang yang di tukar (diperjualbelikan) sebagai imbalan di akhirkannya pembayaran.

Dengan kata lain riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang di berikan oleh orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang di sepakati jatuh tempo. Apabila waktu tempo telah tiba, dan orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktu bisa di perpanjang namun utangnya bertambah.⁵⁰

⁴⁸ Muhamad Fakhruddin, Isti Atiah Nuzulul, dan Mohamad Najib Ainun, *Teori-Teori dalam Fiqih Riba dan Gharar* (Bandung, 2022). h. 18

⁴⁹ Fakhruddin, Atiah Nuzulul, dan Najib Ainun. h. 6-16

⁵⁰ Siregar dan Khoerudin. h. 69

Fakhr al-Razi menggambarkan tentang riba nasi'ah dengan contoh bahwa seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk masa tertentu dengan imbalan ia akan mendapat uang yang ditetapkan setiap bulan saat pinjaman pokoknya masih mempunyai sisa. Apabila telah sampai masa pembayaran sesuai dengan perjanjian, si penghutang tidak lagi mampu membayarnya maka jumlah hutang akan bertambah dan masa untuk membayar diperpanjangkan lagi. Hasan Abdullah al-amin menggambarkan riba jenis ini dalam dua hal:⁵¹

- a) Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa kontrak dan tambahan itu diambil bersama-sama dengan uang pokok;
- b) Tambahan terhadap hutang karena menanggukkan pembayaran apabila tiba tempo pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan persoalan pinjaman. Artinya penghutang gagal membayar hutang pada waktu yang sudah dijanjikan.

Menurut para ulama, riba Nasi'ah ini sebagai utang-piutang yang ketika peminjam tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo, peminjam diberikan waktu tambaham tetapi diganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya atau melebihi dari pinjaman pokok. Riba jenis ini sudah jelas diharamkan Allah SWT.

2) Riba *Fadh*l

Kata *fadh*l yang berarti tambahan pada salah satu dari dua pengganti. Atau biasanya di kenal dengan jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan yang di sertai

⁵¹ Indah Pratiwi. h. 68-69

dengan tambahan. Syariat telah melarangnya dalam enam barang, yaitu:

- a) Emas
- b) Perak
- c) Gandum (makanan)
- d) Gandum (bahan Bir)
- e) Korma
- f) Garam

Barang-barang tersebut apabila dijual dengan barang sesamanya maka hal ini haram karena termasuk menggandakan tambahan pada salah satunya, hal ini dijelaskan pada hadis yang di atas tentang larangan ini. Keenam barang larangan ini secara khusus di sebutkan dalam hadis karena merupakan kebutuhan pokok manusia, emas dan perak sebagai kebutuhan pokok mata uang untuk standar nilai transaksi dan pertukaran. Keduanya sebagai standar harga dan nilai dalam menentukan harga barang-barang. Dan sisanya sebagai bahan pangan produk manusia, jika terjadi riba pada produk tersebut akan akan berakibat fatal kehidupan niaga *public*, oleh karena itu syariat melarangnya sebagai Rahmat guna melindungi kemaslahatan publik.

Definisi riba *fadl* menurut Ibnu ‘Arabi yaitu semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut. Pelarangan riba *fadl* dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Al-Nawawi juga mengemukakan bahwa pertukaran barang yang sama jenis dan kuantitasnya namun dibayar secara bertangguh, maka hukumnya haram, berbeda halnya dengan dibayar secara tunai. Demikian juga dengan pertukaran barang yang berbeda jenis namun mempunyai ‘illat yang sama dan dilakukan secara tangguh, maka

hukumnya juga adalah haram. Sebaliknya jika ‘illat-nya berbeda sekalipun secara tangguh dan tidak sama kuantitasnya, maka cara ini diperbolehkan. Rasulullah SAW telah mengindikasikan bahwa riba fadl bisa terjadi setidaknya melalui empat cara, yakni:⁵²

- a) Riba fadl muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan
- b) Menerima *reward* (imbalan dalam nominal tertentu) Atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita suka.
- c) Timbul dari transaksi barter, karena adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan secara tepat. Rasulullah SAW mempersyaratkan bahwa komoditas yang dipertukarkan secara barter harus dijual terlebih dahulu secara cash, baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.
- d) Jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara cash. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan secara cash. Kasus inilah yang paling banyak menjadi perhatian para ulama fiqh.

Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi’i berpendirian bahwa ‘illat keharaman riba *fadl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah di bentuk. Intinya apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh di perjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Larangan riba *al fadh*

⁵² Indah Pratiwi. h. 66-68

dengan demikian di maksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang yang tidak adil serta menutup semua pintu bagi riba, karena dalam syari'at islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri. Nabi SAW menyamakan riba dengan menipu orang bodoh agar membeli barangnya. Hal ini mengandung arti bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara eksploitasi dan penipuan seperti itu tidak lain kecuali riba *al fadhl*. Adapun yang dimaksud dengan jenis barang ribawi menurut para ahli fiqih islam, meliputi:⁵³

- a) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b) Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur sayuran dan buah buahan.

Dengan demikian, para ulama dan ahli fuqaha sepakat bahwasanya riba Fadhal hanya berlaku pada harta benda ribawi.

3) Riba *Qardh*

Dikatakan sebagai riba *qardh* apabila terdapat persyaratan kelebihan saat pengembalian pinjaman yang di lakukan pada awal perjanjian hutang-piutang. Sehingga, saat jatuh tempo hutang, pemberi pinjaman (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok dan ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima hutang (*muqtharidh*).

⁵³ Siregar dan Khoerudin. h. 70

4) Riba *Jahiliyyah*

Riba jahiliyah termasuk kategori riba *duyun*, yaitu tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran hutang sebagai kompensasi dari diperpanjangnya periode hutang. Dikatakan jahiliyah karena contoh riba yang ini telah dipraktikkan oleh masyarakat arab pada masa jahiliyah, masa di mana sebelum kenabian baginda Muhammad SAW.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, riba terbagi menjadi dua kelompok yakni: ⁵⁴

a) Riba utang piutang

- 1) Riba *qardh* yaitu di ambilnya suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang di syaratkan kepada yang berutang (*muqtaridh*)
- 2) Riba jahiliyah utang di bayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan atau jatuh tempo.

b) Riba jual beli

- 1) Riba *fadh* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.
- 2) Riba *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya

Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa riba itu dibagi dua, yaitu riba yang tidak boleh atau riba jual beli dan riba boleh (riba mubah), yaitu pemberian hadiah dengan mengharapkan kelebihannya atau pelipatannya. Sementara yang mendapat pahala adalah zakat,

⁵⁴ Siregar dan Khoerudin. h. 71

sedangkan kelebihan dari pokok yang harus dibayar oleh orang lain harus ditinggalkan berdasarkan perintah Allah dalam QS. Al Baqarah/2: 278.⁵⁵

Lazimnya riba atau bunga saat diturunkan ayat mengenai riba, sebagian para ahli memandang untuk pinjaman konsumtif dan kadarnya pun terlalu tinggi. Di samping itu, riba yang diharamkan memberikan pengertian penindasan dan merupakan ‘illah bagi pengharaman tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman berbentuk konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk memenuhi keperluan hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenal dengan riba.

Berbeda dengan kasus pinjaman produktif di mana si pengutang mendapat manfaat yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.⁵⁶

C. Pengertian Peningkatan Usaha Ultra Mikro

Peningkatan merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan kemajuan dari suatu hal menjadi perubahan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peningkatan adalah suatu proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).⁵⁷ Dalam hal ini, peningkatan pada usaha Ultra Mikro merupakan suatu upaya yang dilakukan masyarakat yang memiliki usaha skala kecil untuk menghasilkan *profit* atau keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 22 tahun 2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Pembiayaan Ultra Mikro merupakan penyediaan

⁵⁵ Sumarti, “Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (2020), 139 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>>.

⁵⁶ Indah Pratiwi. h. 73

⁵⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 Cet: 10 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016). 1712

dana yang bersumber dari Pemerintah atau bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro sedangkan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah.⁵⁸

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ultra Mikro (UMi) memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta dengan bunga 2 sampai 4 persen saja per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).⁵⁹ Adapun sasaran pembiayaan Ultra Mikro adalah usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut.⁶⁰

1. Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi;
2. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK elektronik;
3. Memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi Pemerintah atau surat pernyataan usaha dari Penyalur.

Karakteristik usaha ultra mikro adalah usaha yang tidak dapat mengakses pendanaan dari perbankan (tidak *bankable*) dan melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara detail mengatur mengenai usaha ultra mikro. Namun demikian, Kementerian Keuangan telah melakukan penyaluran pembiayaan untuk usaha ultra mikro melalui Pusat Investasi Pemerintah. Di mana pembiayaan ultra mikro diberikan kepada pelaku

⁵⁸ Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

⁵⁹ Abdul Halim, "Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Mamuju," *Akuntabel* 18, 18.2 (2021), 264.

⁶⁰ Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

usaha lapis terbawah yang belum bisa mengakses pembiayaan dari kredit usaha rakyat (KUR).⁶¹

Peningkatan usaha Ultra Mikro (UMi) diharapkan dapat menjadi langkah dari pembentukan karakter wirausaha di masyarakat yang modalnya tidak difasilitasi oleh lembaga perbankan.

⁶¹ Lely Syafawi dan Eko Prasetyo, "Peningkatan Keterampilan Keuangan Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang," 5 (2023), 382.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Lokasi penelitian berada di PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung.

2. Waktu

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Pada hakikatnya, penelitian lapangan dilakukan dengan menyelidiki secara individu mengenai subjek penelitian dan memberi gambaran realita yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Mekaar) di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung, serta menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis-hukum yakni suatu studi ilmiah untuk menganalisis segala gejala-gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat serta mempelajari pola perilaku hubungan timbal balik antara hukum dan faktor sosial. Pendekatan sosiologis-hukum juga berfokus untuk mengkaji objek fenomena hukum yang berlaku guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, maka dari itu data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.⁶² Data primer merupakan data-data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan, serta dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun sumber data primernya yaitu hasil wawancara kepada para pegawai dan anggota nasabah dari PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung dan akan diambil dokumentasi berupa data-data yang terkait praktik permodalan dalam PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung dalam meningkatkan Ultra Mikro masyarakat yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sejarah berdirinya PNM, Visi dan Misi, Produk PNM, dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah 1 orang pegawai PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung, 3 orang nasabah yang berhasil, dan 1 orang nasabah yang bermasalah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dengan kata lain data yang ada sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.⁶³ Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan data pendukung.

⁶² Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h. 171

⁶³ Suryani dan Hendryadi. h. 171

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang paling umum untuk pengumpulan data yang digunakan khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan ilmu perilaku, yaitu mencari informasi dengan cara pengamatan langsung menyelidiki sendiri tanpa meminta pendapat dari responden.⁶⁴

Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau apapun yang berkaitan dengan praktik di PNM Mekaar. Dengan cara melakukan pengamatan langsung ke PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu atau nasabah dan pegawai di lokasi penelitian, guna mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban Atas pertanyaan tersebut, atau dengan kata lain wawancara melibatkan presentasi rangsangan lisan-verbal dan membalas dalam hal tanggapan lisan-verbal.⁶⁵

Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini seperti nasabah dan pegawai dari PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung, guna mengumpulkan informasi dan data-data terkait dengan praktik permodalan ULTRA MIKRO pada PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung.

⁶⁴ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). h. 93

⁶⁵ Tarjo. h. 96

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan ataupun gambar serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁶⁶ Dengan demikian, dokumen-dokumen resmi yang dikumpulkan bersumber dari PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung.

E. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, kemudian menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri atau orang lain untuk memahami. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁶⁷

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri dari 3 macam, antara lain:⁶⁸

⁶⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017). h. 90

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016). h. 244-245

⁶⁸ Sugiyono. h. 246-252

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah untuk dikumpulkannya data-data yang dibutuhkan. Adapun data kualitatif bisa disederhanakan dan ditransformasikan dalam bentuk: seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, mengklasifikasikannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah data yang dihimpun di lapangan, yaitu berkaitan dengan praktik permodalan ULTRA MIKRO pada PT. Permodalan Nasional Madani (Mekaar) di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini, yaitu:

- a. Mengumpulkan data serta informasi dari catatan hasil wawancara dan juga observasi.
- b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah di fahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dal lain sebagainya. Adapun penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti

yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung dan juga dibuktikan dengan bukti yang valid dan juga konsisten dalam penelitian. Ketika turun lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama proses penelitian. Verifikasi yakni ingatan yang terfikir di benak analis ketika akan menarik kesimpulan dengan meninjau catatan lapangan dan data-data yang ada, terkait praktik permodalan PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab masalah yang di rumuskan sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan salah satu produk pinjaman modal yang diluncurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada tahun 2015 setelah berhasil meraih pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Produk PNM Mekaar memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha dan dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok.⁶⁹

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% dipegang oleh pemerintah. Lembaga ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999. Pada awalnya, modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 9,2 triliun dengan modal disetor Rp. 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, PNM menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 melalui Kep Menkeu No. 487/KM/017 tanggal 15 Oktober 1999.⁷⁰

Pada tahun 1997 ketika Indonesia diterjang krisis moneter, munculah kesadaran masyarakat akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi prospek potensi di masa depan, sehingga pemerintah melihat hal ini sebagai nilai strategis untuk memajukan wirausaha terkecil atau Ultra Mikro (UMi) dengan mendirikan PT PNM pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan Usaha Ultra

⁶⁹ “<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023.”

⁷⁰ “<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses tanggal 6 Mei 2023.”

Mikro yang kebutuhan modalnya di bawah 10 juta. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari kontribusi terhadap sektor riil guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang memiliki prospek usaha dan mampu membuka lapangan kerja. Kemudian pada tahun 2008 PT. Permodalan Madani Nasional (Persero) melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian PT. PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal.

PT. Permodalan Madani Nasional (Persero) melalui pembiayaan PNM Mekaar dan ULaMM memperoleh pendapatan per 31 Desember 2022 masing-masing tercatat sebesar 85,8% dan 11,1% serta memiliki 62 kantor cabang ULaMM dan 3.510 kantor cabang PNM Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁷¹ Salah satunya terletak di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung, di mana PNM Mekaar Kota Bitung sudah berdiri sejak tahun 2020 tepatnya pada tanggal 08 September.

2. Visi dan Misi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM):⁷²

a. Visi

“Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (ULTRA MIKROK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik”.

⁷¹ “<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023.”

⁷² “<https://www.pnm.co.id/abouts/visi-misi>, diakses tanggal 6 Mei 2023.”

b. Misi

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis ULTRA MIKRO.
- 2) Membantu pelaku ULTRA MIKRO untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan ULTRA MIKRO kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor Ultra Mikro.

3. Tugas PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Tugas utama PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar adalah memberikan solusi berupa pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Atas keinginan masyarakat untuk memulai usaha. Sebelumnya, PNM menyalurkan pembiayaan ke ULTRA MIKRO secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. PNM Mekaar hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. PNM Mekaar percaya bahwa perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatannya memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya.

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membina dan mensejahterakan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik agar mencapai derajat dan tujuan kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelayanan dalam pengelolaan peminjaman uang pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar lebih dikhususkan kepada wanita sebagai penggiat usaha mikro dengan dengan sistem pelayanan berbasis kelompok atau tanggung

renteng tanpa agunan. Hal ini dibuat dengan maksud mampu menjadi solusi terhadap permasalahan adanya akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar mengharapkan adanya pengembangan dalam menjalankan usahanya dan berharap dapat mengubah perekonomian dalam keluarganya. Dengan demikian, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) mempunyai program pengelolaan yang tidak sama dengan perbankan.⁷³

4. Produk-Produk PT. PNM Mekaar

Adapun produk yang ada di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yaitu:⁷⁴

a. Produk Pendanaan

Produk pendanaan merupakan aktivitas pemberian dana atau modal usaha yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar untuk mendukung suatu usaha kecil yang butuh modal atau memiliki niat untuk membuka usaha baru. Pinjaman yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar yaitu jual beli dimana PT. PNM Mekaar akan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.

⁷³ “www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm, diakses pada tanggal 2 Desember 2022.”

⁷⁴ PT. Permodalan Nasional Madani Persero, *Buku Kebijakan Mekaar Syariah* (Jakarta: PT. PNM, 2018).

b. Produk Tabungan

Tabungan adalah salah satu bentuk pelayanan PNM Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah dan aman. Adapun bentuk-bentuk tabungan dari PT. PNM Mekaar sebagai berikut:


1) Uang Titipan

Uang titipan adalah bentuk pelayanan PNM Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah, dan aman dimana penyetor dalam pengambilannya hanya bisa dilakukan pada saat pertemuan kelompok.

2) Uang Solidaritas

Uang solidaritas adalah uang nasabah yang dikumpulkan per sub kelompok sebanyak dua puluh lima ribu Rupiah (Rp.25.000) dan dimasukkan ke dalam amplop yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat ada nasabah dalam keadaan darurat, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya.

5. Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung



Sumber: Dokumen PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung Tahun 2023

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung.⁷⁵

PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung memiliki 15 pegawai yang terdiri dari 1 Pemimpin Cabang, 2 orang Regional Pengawas Mekaar, 1 orang Kepala Area, 1 orang Kepala Unit Mekaar, 1 orang FAO (*Financial Administration Officer*), dan 9 orang AO (*Account Officer*), yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Eka Pradana Wijaya | Pimpinan Cabang |
| - Jayanti Erlin Dewi Hutabarat | MRM Manado 2 |
| - Jefry Mailangkay | MRPM Manado 2 |
| - Novarian Phriskila Umboh | Kepala Area |

⁷⁵ Dokumen PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung.

⁷⁶ “Wawancara dengan Ibu Nadia Deu selaku Financial and Administration Officer (FAO) di PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023.”

- Indriyani Impa Kepala Unit Mekaar
- Sitti Sendia Daapala SAO
- Nadia Risti Puwanti Beu FAO
- Vira Agama AO

a. Pimpinan Cabang

- Melaksanakan dan mengelola kegiatan monitoring lapangan pada wilayah kerjanya
- Melaksanakan dan mengelola kegiatan manajemen dan pelatihan bawahan pada wilayah kerjanya
- Memastikan daily closing terlaksana sesuai peraturan dan prosedur

b. MRM Manado 2

Mengontrol atau melakukan pemeriksaan di setiap cabang

c. MRPM Manado 2

Mengontrol atau melakukan pemeriksaan di setiap cabang

d. Kepala Area

Mengontrol nasabah melalui Kepala cabang dan SAO (Senior Account Officer)

e. Kepala Unit Mekaar

Pada saat melakukan briefing pagi untuk mengontrol nasabah yang bermasalah atau nasabah yang melakukan tunggakan

f. SAO (Senior Account Officer)

Mengecek nasabah yang bermasalah atau nasabah yang melakukan tunggakan.

g. FAO (Finance Administration Officer)

- Sebagai admin penerima angsuran dengan menginput nasabah reschedule (nasabah mingguan)
- Menginput nasabah untuk pencairan
- Menginput nasabah mingguan

h. AO (Account Officer)

- Mengidentifikasi calon nasabah
- Mencari nasabah baru
- Mengsosialisasikan bahkan melakukan uji kelayakan calon nasabah

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Permodalan Ultra Mikro PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung

Praktik peminjaman modal atau kredit yang dilakukan di PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung sudah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, yaitu sejak tahun 2020 sampai sekarang dengan jumlah nasabah 3.951 dan terdiri dari 255 kelompok. Praktik peminjaman modal yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung dibentuk dalam sebuah kelompok dan masing-masing kelompok diwakilkan oleh seorang ketua kelompok. Perusahaan ini hanya memberikan pinjaman kepada perempuan seperti ibu-ibu rumah tangga sampai wiraswasta yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dengan ketentuan sudah berumur 18-60 tahun dan sudah menikah. Adapun untuk perempuan yang belum menikah tetapi sudah berumur lebih dari 18 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga, maka boleh menjadi nasabah dari PNM Mekaar. Program inipun hanya diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan modal usaha, dan tidak diberlakukan untuk PNS.⁷⁷

Calon nasabah yang melakukan peminjaman dana di perusahaan ini, harus memenuhi beberapa syarat yakni fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy KTP suami jika sudah menikah atau anggota kepala keluarga lainnya sebagai saksi karena peminjaman ini tidak menggunakan jaminan atau agunan.

⁷⁷ “Wawancara dengan Ibu Nadia Deu selaku Financial and Administration Officer (FINANCE ADMINISTRATION OFFICER) di PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023.”

Setiap transaksi pun harus disertai dengan ijab dan qabul karena merupakan hal terpenting dalam sebuah perjanjian. Bahkan PNM Mekaar melakukan pembacaan sumpah kepada setiap anggota tiap kali dilakukannya pertemuan anggota kelompok.⁷⁸ Karena pada dasarnya makna perjanjian berarti kesepakatan antara dua pihak atau lebih. PNM Mekaar melakukan pinjaman dengan perjanjian tertulis disertai materai.

Berikut ini hasil wawancara dengan ibu Indriyani Impa selaku Kepala Unit Mekaar di PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung mengenai prosedur peminjaman modal, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

a. Sosialisasi

Pada awalnya dilakukan penentuan target calon nasabah yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar terbagi dua cara, yakni sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi di tingkat aparat pemerintah atau kelurahan setempat ataupun tokoh masyarakat.
- 2) Sosialisasi di tingkat nasabah yang dilakukan pada setiap calon nasabah dengan cara sebagai berikut:
 - a) Berkeliling di wilayah yang telah dijadikan target yang berpotensi menjadi nasabah yaitu dengan cara sosialisasi ke rumah-rumah atau kepada masyarakat yang berpapasan di jalan untuk ditawarkan menjadi calon nasabah.
 - b) Bersosialisasi dengan nasabah yang berpotensi untuk membentuk kelompok dan meminta rujukan atau *referral* dengan cara meminta nasabah untuk menawarkan dan

⁷⁸ “Wawancara dengan Ibu Femi Dasilfa selaku Nasabah PT PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023.”

⁷⁹ “Wawancara dengan Ibu Nadia Deu selaku Financial and Administration Officer (FINANCE ADMINISTRATION OFFICER) di PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023.”

mengajak saudara, kerabat, keluarga yang berminat untuk ikut bergabung menjadi anggota nasabah baru yang kemudian akan ditawarkan produk-produk dari PNM Mekaar.

b. Survey

Survey dilakukan oleh *Account Officer* untuk melihat kelayakan dari kondisi ekonomi sosial dari calon nasabah serta sebagai verifikasi bahwa nasabah tersebut benar meminjam uang untuk dipergunakan sendiri bukan sebagai perwakilan dari orang lain, dengan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Mempertimbangkan kondisi rumah dan hasil pendapatan
- 2) Mengunjungi tempat calon nasabah dan wawancara dengan menyediakan lebih dulu daftar pertanyaan untuk pengambilan keputusan.
- 3) Kepala Cabang melakukan wawancara bersama calon nasabah dan pasangannya bagi yang sudah menikah agar PNM dapat memperoleh data akurat dan menghindari wawancara ulang karena kurangnya informasi yang diperoleh.

c. Verifikasi

Kepala Cabang melakukan verifikasi dari calon nasabah, verifikasi juga kadang dilakukan oleh SAO (Senior Account Officer) sebagai wakil ketua cabang dengan tujuan untuk mengecek data nasabah secara riil di lapangan dan memastikan bahwa nasabah tersebut benar meminjam uang untuk dipergunakan sendiri bukan sebagai perwakilan dari orang lain berdasarkan data survey dari Account Officer yang kemudian divalidasi oleh Kepala Cabang atau SAO (Senior Account Officer).

d. Pra-Pertemuan

Pra-pertemuan dilakukan setelah verifikasi dan validasi oleh Kepala Cabang atau SAO (Senior Account Officer). Pra-pertemuan

ini wajib untuk diikuti oleh setiap calon nasabah Mekaar yang sudah dinyatakan lulus tahap survey. Tujuan dilakukannya pra-pertemuan adalah agar mendisiplinkan kegiatan kredit dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti dengan prosedur dan aturan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Hal yang perlu dijelaskan oleh Account Officer (AO) sebagai petugas Mekaar dalam kegiatan pra-pertemuan, antara lain:

- 1) Segala Peraturan pembiayaan Mekaar;
- 2) Tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha;
- 3) Kebijakan yang berlaku di PNM Mekaar
- 4) Tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok;
- 5) Hak dan kewajiban calon nasabah;
- 6) Tatacara Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Pra-pertemuan untuk nasabah baru yang akan masuk sub kelompok yaitu biasanya dua hari, pada hari pertama akan di dampingi oleh Account Officer, pada hari kedua dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO (Senior Account Officer). Sedangkan untuk kelompok baru tiga hari, pra-pertemuan pertama dan pertemuan kedua didampingi oleh Account Officer kemudian pra-pertemuan ketiga didampingi oleh Kepala Cabang atau SAO (Senior Account Officer).

- e. Finance Administration Officer (FAO) menerima pengajuan pencairan dana

Nasabah yang telah diverifikasi dari kelulusan survey, data lengkapnya akan di proses oleh petugas Account Officer (AO) untuk dilakukannya pengajuan pencairan kepada Finance Administration Officer (FAO) dengan waku yang telah ditentukan. Pengajuan pencairan ke bagian administrasi diberikan selambat-lambatnya empat hari sebelum pencairan.

- f. Persetujuan Nasabah

Persetujuan nasabah dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO (Senior Account Officer) setelah di survey, verifikasi dan validasi, pra-pertemuan serta pengajuan dana pencairan ke bagian administrasi sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan persetujuan nasabah atau pengesahan adalah untuk memastikan kembali kelengkapan data calon nasabah dan proses/kegiatan yang sudah dilakukan oleh Account officer.

g. Pencairan pembiayaan

Proses ini merupakan penyerahan dana pencairan kepada nasabah. Pencairan bisa dilakukan oleh Kepala Cabang, SAO (Senior Account Officer) atau FAO (Finance Administration Officer). Saat proses pencairan, seluruh anggota/nasabah dalam satu kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, siap bertanggung jawab, dan siap tanggung renteng. Apabila tidak bisa hadir karena sakit atau alasan yang bisa diterima, sesuai dengan kebijakan Mekaar maka akan ditunda selama seminggu. Penarikan angsuran dilakukan seminggu sekali sesuai jadwal harian dengan nominal masing-masing nasabah yang telah ditentukan. Angsuran tersebut berlangsung selama jangka waktu 25 minggu atau 50 minggu. Setiap anggota harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan (PKM).

Jika ada salah satu anggota tidak hadir dan tidak membayar, maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban untuk menalangi/membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut. Dan dalam pertemuan minggu selanjutnya, anggota yang tidak hadir harus membayar hutang kepada anggota lain yang menalangi. Sistem ini dilakukan dengan maksud untuk memperlancar angsuran, karena sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang diberlakukan PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung. Dimana

angsuran yang dilakukan setiap minggu oleh masing-masing kelompok tidak bisa kurang jumlah setorannya.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber seperti nasabah dan pegawai dari PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung yaitu:

- a. Ibu Femi Dasilfa usia 55 tahun selama 2 tahun 5 bulan menjadi salah satu nasabah PNM Mekaar. Ibu Femi mengatakan bahwa alasan mengapa beliau memilih meminjam modal di PNM Mekaar karena persyaratannya mudah dan prosesnya lebih cepat, serta PNM Mekaar sangat membantu kelancaran usahanya karena modal yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ibu Femi membuka usaha warung dengan modal yang diberikan PNM Mekaar, saat ini utang yang dimiliki dalam PNM Mekaar sebesar Rp. 5.000.000, dengan mengangsur pinjaman tiap minggu sebanyak Rp. 125.000, selama 50 minggu. Kelompok ibu Femi terdiri dari 12 orang. Menurut ibu femi kelompoknya dianggap yang paling baik karena selalu tepat waktu membayar ketika sudah waktunya untuk penagihan. Adapun jika salah satu anggota kelompok tidak dapat mengangsur kewajibannya, maka terdapat uang kas dari anggota kelompok lain untuk membantu menanggulangi anggota yang tidak membayar tersebut.⁸⁰
- b. Ibu Charolina Mingguw usia 60 tahun yang memiliki usaha penyaluran barang. Ibu Charolina mengatakan sudah menjadi nasabah PNM Mekaar selama 1 tahun, dan melakukan pinjaman di limit 3.000.000 sampai 4.000.000 dengan mengangsur pinjaman sebanyak 50 minggu dengan 6 bulan perputaran. Menurut ibu Charolina peminjaman di PNM sangat membantu karena tidak membutuhkan jaminan, dan sistem *tanggung renteng* pada kelompoknya sangat baik

⁸⁰ “Wawancara dengan Ibu Femi Dasilfa selaku Nasabah PT PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023.”

karena adanya kepedulian ketua terhadap setiap anggotanya. Namun ada pada beberapa kelompok yang anggotanya tidak bersedia ikut menanggulangi utang anggota yang lain, hal inilah yang menyebabkan tidak adanya kekompakan dalam kelompok dan sistem *tanggung renteng* tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁸¹

- c. Ibu Melis mengatakan saat itu pernah menjadi nasabah PNM dan kemudian beliau diberhentikan karena adanya keterlambatan membayar angsuran, hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan ibu melis tidak berjalan baik sehingga uang yang di pinjam tidak mengalami perputaran, sehingga menyebabkan ibu melis terlilit hutang dan melakukan pekerjaan menyetrika di rumah tetangga dengan gaji yang diperoleh kisaran 100 sampai 150 ribu rupiah tergantung dari banyaknya baju yang di setrika setiap minggunya. Terkadang tidak ada pekerjaan yang beliau lakukan oleh karena itu beliau sering terlambat dalam membayar uang angsuran, Atas hal itu beliau tidak lagi menjadi nasabah mekaar.⁸²

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Permodalan PT. PNM Mekaar Kota Bitung

Berdasarkan hasil observasi dilapangan serta wawancara dengan beberapa nasabah dan pegawai PNM Mekaar, diketahui bahwa praktik peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat di kecamatan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PNM Mekaar. Mayoritas masyarakat setuju dan sepakat dengan sistem *tanggung renteng* tersebut karena dapat mempererat silaturahmi dan solidaritas. Nasabah juga tidak merasa keberatan jika harus meberikan talangan untuk salah satu anggota kelompok yang tidak bisa hadir dalam pertemuan. Namun

⁸¹ “Wawancara dengan Ibu Charolina Mingguw selaku Nasabah PT PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023.”

⁸² “Wawancara dengan Ibu Melis selaku Nasabah PT PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023.”

apabila dalam kelompok ada lebih dari satu anggota yang tidak hadir dan belum membayar, anggota lainnya sering tidak mau memberikan talangan karena merasa diberatkan dan dibebankan. Maka, pihak PNM Mekaar tidak akan memaksakan dan akan menagihnya lagi pada pertemuan selanjutnya, karena syarat sahnya akad adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan.

Pada dasarnya, utang wajib dibayar apabila yang berhutang sanggup untuk membayar dan tidak menunda-nundanya, hal ini berlandaskan Hadits Riwayat Bukhari: “Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman.” Adapun melebihi jumlah bayaran dari pinjaman pokok yang didasari oleh keinginan dan inisiatif dari peminjam maka hal ini diperbolehkan dan menjadi nilai kebaikan bagi nasabah yang membayar hutang.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa ketentuan akad *qardh* (pinjaman) pada Pasal 609 yakni:⁸³

“Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.”

Menurut para ulama, istilah riba adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berutang (*debitur*) kepada orang yang berpiutang (*kreditur*), sebagai imbalan atau keuntungan untuk menggunakan sejumlah uang milik *kreditur* dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Abdul Mannan mengemukakan bahwa riba secara *lugawi* adalah penggunaan kata sandang *al* di depan riba dalam Al Qur'an menunjukkan kenyataan bahwa *al-riba* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang secara berlebihan.⁸⁴

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga dilihat berdasarkan pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif. Duwalibi yang merupakan seorang ahli dari

⁸³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.*

⁸⁴ Siregar dan Khoerudin. h. 65

Syria berpendapat bahwa bunga pada pinjaman produktif adalah halal sedangkan bunga pada pinjaman konsumtiflah yang diharamkan. Pendapat ini didasarkan dengan pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang riba ini turun dalam konteks membebaskan penderitaan kaum miskin, melarat, dan kumpulan masyarakat lemah, serta mereka yang terjerat dengan hutang dan tidak sanggup membayarnya. Maka haram itu hanya terbatas kepada pinjaman konsumtif.⁸⁵

Disamping itu, PNM Mekaar yang merupakan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dalam bentuk pinjaman produktif, di mana nasabah meminjam uang untuk digunakan sebagai modal bisnis atau usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Namun, tidak sedikit nasabah yang menggunakan pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif yang didalamnya terdapat riba jenis *qardh*, sebagaimana pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang mengemukakan bahwasanya Riba *qardh* yaitu pengambilan suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang di syaratkan kepada yang berutang (*muqtaridh*). Meski dalam pendapat lain, Syaikh Al-Jazairi berpendapat bahwa apabila manfaat, tambahan atau kelebihan *qardh* yang disyaratkan di awal kesepakatan dan dibebankan kepada nasabah adalah riba, tetapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari nasabah yang meminjam itu tidak ada salahnya, karena itu sebagai bentuk terima kasih dari nasabah.⁸⁶

Dengan demikian, praktik permodalan yang diimplementasikan dalam PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung termasuk perusahaan yang menawarkan pinjaman produktif dan menerapkan sistem bunga, sehingga setiap pinjaman yang dikeluarkan akan dihitung dengan persentase bunga. Hal ini jika ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syari'ah maka termasuk ke dalam kasus pinjaman produktif, di mana nasabah memperoleh manfaat yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Karena pinjaman konsumtif bunganya lah yang diharamkan, sedangkan pinjaman produktif bunganya dihalalkan. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.⁸⁷

⁸⁵ Indah Pratiwi. h. 102

⁸⁶ Indah Pratiwi. h. 52

⁸⁷ Indah Pratiwi. h. 73

Sejalan dengan pendapat Dr. ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir yang juga menjabat sebagai Menteri ekonomi di Suriah, bahwasanya riba dibedakan menjadi riba produktif dan riba konsumtif, yakni riba produktif merupakan riba yang di haramkan, sedangkan riba konsumtif diperbolehkan (mubah). Hal didukung dengan penelitian terdahulu oleh Chindy Indah Pratiwi, tahun 2020, di mana hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik permodalan pada PNM Mekaar sama dengan qardh yang ada di dalam hukum Islam, namun terdapat persentase bunga yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Adapun pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik meminjam modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan pinjaman konsumtif. Dikuatkan lagi sebagaimana kitab fathul qarib yang menjelaskan bahwa riba ialah akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang tertentu, majhul (tidak diketahui) sama atau tidaknya menurut syara', atau terlambat menerimanya. Riba hukumnya haram, dan hanya terdapat pada emas, perak dan makanan. Sedangkan dalam praktik permodalan ini, PNM Mekaar memberikan uang yang tidak dapat disamakan dengan emas, perak maupun makanan.

Selain itu, jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwasanya sistem tanggung renteng yang menjadi praktik permodalan dalam PNM Mekaar Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung sangat membantu nasabah yang sedang kesulitan mengangsur pinjaman, karena ditalangi oleh anggota kelompok yang lain. Hal ini akan menumbuhkan rasa simpatik dan sikap tolong menolong antar sesama, serta menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Nilai-nilai inilah yang diamanahkan Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 2 dan QS. Al-Baqarah/2: 280 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat besar siksaan-Nya.⁸⁸

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁸⁹

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 37.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik peminjaman modal yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Manembo-nembo Atas Kota Bitung dibentuk dalam sebuah kelompok dan masing-masing kelompok diwakilkan oleh seorang ketua kelompok. Perusahaan ini hanya memberikan pinjaman kepada perempuan seperti ibu-ibu rumah tangga sampai wiraswasta yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha dengan ketentuan sudah berumur 18-60 tahun ke Atas dan sudah menikah. Adapun untuk perempuan yang belum menikah tetapi sudah berumur lebih dari 18 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga, maka boleh menjadi nasabah dari PNM Mekaar. Praktik peminjaman meliputi sosialisasi, survey, verifikasi, pra-pertemuan, Finance Administration Officer (FAO) menerima pengajuan pencairan dana, persetujuan nasabah, kemudian pencairan pembiayaan. Sehingga diketahui bahwa praktik peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat di kecamatan Manembo-nembo Atas Kota Bitung dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PNM Mekaar.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permodalan yang diimplementasikan dalam PT. PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung yakni termasuk ke dalam pinjaman produktif, di mana nasabah memperoleh manfaat yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Karena pinjaman konsumtif bunganya lah yang diharamkan, sedangkan pinjaman produktif bunganya dihalalkan. Hal ini berlandaskan kepada teori Dr. ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir. Selain itu, sistem tanggung renteng yang dipraktikkan dalam PNM Mekaar sangat membantu nasabah yang sedang kesulitan mengangsur pinjaman, karena ditalangi oleh anggota kelompok yang lain. Hal ini akan menumbuhkan rasa simpatik dan sikap tolong menolong antar sesama, serta menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin, nilai-nilai

inilah yang diamanahkan Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 2 dan QS. Al-Baqarah [2]: 280.

B. Saran

1. Bagi lembaga, meski lembaga konvensional sudah tidak asing lagi dengan persentase bunga, namun alangkah baiknya dalam penentuan bunga pinjaman hendaknya memperhatikan perekonomian masyarakat karena sistem pinjaman tersebut membantu masyarakat bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan, hendaknya dalam menentukan besaran bunga mempunyai rasa keadilan agar masyarakat tidak merasa dibebankan dengan ketetapan bunga pinjaman. Dan hendaknya lembaga lebih selektif lagi dalam mencari nasabah agar nasabah tidak menggunakan dana pinjaman sekadar untuk keperluan konsumsi, melainkan untuk modal usahanya sebagaimana tujuan dari dibentuknya lembaga ini.
2. Bagi masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan lembaga keuangan yang menjadi pilihan meminjam uang sebagai modal, agar terhindar dari terjadinya riba apalagi dengan persentase bunga yang terlalu tinggi. Dan bagi nasabah, hendaknya menggunakan dana pinjaman dengan semestinya, gunakan pada modal usaha dan agar tidak meminjam dengan mewakili nama orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Djamila, “Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Ukm Kota Makassar,” *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 5.1 (2018), 97 <<https://doi.org/10.24252/minds.v5i1.4991>>
- Abdurahman, *Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam* (Durul Haq, 2016)
- Artifatul Jannah, Windi, “Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dalam Praktek Utang-Piutang Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang)” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)
- Dewi, Kurnia, Hasanah Yaspita, dan Airine Yulianda, *Manajemen Kewirausahaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Dokumen PT. PNM Mekaar Manembo-Nembo Atas Kota Bitung*
- Fakhrudin, Muhamad, Isti Atiah Nuzulul, dan Mohamad Najib Ainun, *Teori-Teori dalam Fiqih Riba dan Gharar* (Bandung, 2022)
- Faradhillah, Nitha, M. Ali Rusdi, dan Muliati, “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (2022)
- Halim, Abdul, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Mamuju,” *Akuntabel* 18, 18.2 (2021), 264
- Hasanah, Fitriatun, “Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)” (IAIN Jember, 2020)
- “<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses tanggal 6 Mei 2023”
- “<https://www.pnm.co.id/abouts/visi-misi>, diakses tanggal 6 Mei 2023”
- “<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023”
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafizh, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam* (Bandung: Darul Haq, 2015)
- Indah Pratiwi, Chindy, “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (IAIN Purwokerto, 2020)

Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 Cet: 10 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)

Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan,” 2019

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Maiyola, Jeni, “Analisis Peran Program Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu-Ibu Pelaku Usaha Mikro Desa Sungai Manau” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

Nurhadi, “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, 1 (2018), 18

“Observasi Peneliti,” 2023

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193 /PMK.05/2020 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Persero, PT. Permodalan Nasional Madani, *Buku Kebijakan Mekaar Syariah* (Jakarta: PT. PNM, 2018)

Quthb, Sayyid, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, ed. oleh Zulfahani Hasyim (Jakarta Selatan, 2018)

Rahmaniar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

“Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POjk.05/2017 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional”

Rohmah, Umi, Suharto, dan Erike Anggraeni, “Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022)
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5562>>

Safitri, Haniyah, dan Khasan Setiaji, “Pengaruh Modal Usaha dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara,” *Economic Education Analysis Journal*, 7 (2018)

- Sirait, Nilna Mayang Kencana, dan Sri Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” *Ilmiah Al-Hadi*, 6.1 (2020), 1
<<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087/984>>
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, ed. oleh Latifah Pipih (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016)
- Sumarti, “Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (2020), 139 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>>
- Suryani, dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Syafawi, Lely, dan Eko Prasetyo, “Peningkatan Keterampilan Keuangan Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang,” 5 (2023), 382
- Tambunan, Formaida, “Pengaruh Modal Usaha terhadap Sikap Berwirausaha dan Peran Orang tua sebagai Variabel Moderating,” *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 12.1 (2022), 118 <<https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.972>>
- Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*
- “Wawancara dengan Ibu Charolina Mingguw selaku Nasabah PT PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023”
- “Wawancara dengan Ibu Femi Dasilfa selaku Nasabah PT PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023”
- “Wawancara dengan Ibu Jumar (Nasabah PT. PNM Mekaar), pada Selasa 14 Maret 2023 pukul 10.00 WITA.”
- “Wawancara dengan Ibu Melis selaku Nasabah PT PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023”
- “Wawancara dengan Ibu Nadia Deu selaku Financial and Administration Officer (FAO) di PNM Mekaar Kelurahan Manembo-nembo atas Kota Bitung pada Rabu, 12 April 2023”

“www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm, diakses pada tanggal 2 Desember 2022”

[Www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id), “Sejarah Permodalan Nasional Madani”

Yostiroh, Shyfa, dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Dampak Memakan Harta Riba,”
OSF Preprints qa8rh, 2022, 4 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/qa8rh>>

“yuridis.id/pasal-1278-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/ Sumber Informasi Hukum”

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-259 /In.25/F.1/TL.00/03/2022 27 Maret 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Unit Matuari Kota Bitung

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : YULIANTI OCTAVIA OTOLUWA
NIM : 1912002
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Kel. Sindulang I Link IV Kecamatan Tuminting Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Unit Matuari di Kota Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Permodalan UMKM oleh PT. PNM Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 03 April 2023 s.d. 03 Juni 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

2Dekan.



Dr. Hj. Salma, M.Hi
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

Lampiran 2: Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INFORMASI PRIBADI

1. Nama : Yulianti Octavia Otoluwa
2. Tempat Tanggal Lahir : Manado, 23 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Pelajar
6. Tinggi, Berat Badan : 155 cm, 55 kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan IV,
Kota Manado
9. No. Hp : 0895803663869
10. Email : yuliantiotoluwa2386@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 34 Manado
2. SMP : SMP Negeri 3 Manado
3. SMA : MAN MODEL 1 Manado
4. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado
Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi
Syariah

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota DEMA F. Syariah (2021-2022)
2. Anggota HMI (MPO) Komisariat IAIN Manado
3. Bendahara GenBI Komisariat IAIN Manado (2022-2023)